



Etika dalam Hukum Bisnis di Indonesia: Penguatan Kepatuhan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan yang Berkelanjutan

Meidy Franky Lombogia*, Maria Kurniawati

Universitas Utpadaka Swastika

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika dalam memperkuat kepatuhan hukum dan tanggung jawab perusahaan dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia, khususnya di tengah dinamika globalisasi dan transformasi ekonomi digital. Kompleksitas praktik bisnis modern, termasuk penyalahgunaan data, manipulasi algoritma, dominasi platform digital, serta lemahnya integritas tata kelola, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum positif belum sepenuhnya menjamin terciptanya praktik usaha yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap publikasi ilmiah periode 2023–2025. Proses seleksi literatur mengikuti kerangka PRISMA dan dianalisis melalui pendekatan statutori, konseptual, serta filosofis untuk menghasilkan sintesis normatif mengenai integrasi etika dalam hukum bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika seperti itikad baik, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memperkuat efektivitas penegakan hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan ekonomi. Integrasi etika juga terbukti relevan dalam merespons tantangan regulasi pada sektor digital yang berkembang cepat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas hukum bisnis Indonesia tidak hanya bergantung pada penguatan regulasi formal, tetapi juga pada internalisasi nilai etika dalam budaya organisasi, tata kelola perusahaan, serta kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Etika Bisnis, Hukum Bisnis, Kepatuhan Hukum, Tata Kelola Perusahaan, Keberlanjutan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v6i1.3946>

*Correspondence: Meidy Franky

Lombogia

Email: infomeidy69@gmail.com

Received: 24-12-2025

Accepted: 24-01-2026

Published: 24-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract This study aims to analyze the role of ethics in strengthening legal compliance and corporate responsibility within the framework of Indonesian business law, particularly in the context of globalization and rapid digital economic transformation. The increasing complexity of modern business practices, including data misuse, algorithmic manipulation, digital platform dominance, and weaknesses in corporate governance integrity, indicates that compliance with positive law alone is insufficient to ensure fair and sustainable business conduct. This research employs a normative legal approach combined with a *Systematic Literature Review* (SLR) of scholarly publications from 2023–2025. The literature selection process follows the PRISMA framework and is analyzed through statutory, conceptual, and philosophical approaches to develop a comprehensive normative synthesis of ethics integration in business law. The findings demonstrate that ethical principles—such as good faith, fairness, transparency, accountability, and corporate social responsibility—function as preventive mechanisms that enhance the effectiveness of law enforcement, strengthen public trust, and support long-term economic sustainability. Furthermore, ethical integration is particularly relevant in addressing regulatory gaps within rapidly evolving digital sectors. The study concludes that the future effectiveness of Indonesian business law depends not only on stronger formal regulations but also on the institutionalization of ethical values within corporate culture, governance systems, and public policy to promote equitable, responsible, and sustainable economic development.

Keywords: Business Ethics, Business Law, Legal Compliance, Corporate Responsibility, Sustainability

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan bisnis global dalam satu dekade terakhir ditandai oleh integrasi pasar internasional, kemajuan teknologi digital, serta inovasi berbasis data yang semakin intensif. Dinamika tersebut tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas hubungan hukum komersial serta risiko etika dalam praktik usaha.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital yang cepat memunculkan berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik manipulatif berbasis algoritma, ketimpangan kekuatan pasar platform digital, hingga eksploitasi tenaga kerja non-konvensional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal belum cukup menjamin terciptanya praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai kerangka nilai yang membimbing perilaku pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kepentingan pemangku kepentingan secara lebih luas. Hubungan antara hukum dan etika bersifat saling melengkapi: hukum menyediakan kepastian normatif dan mekanisme penegakan, sedangkan etika memberikan legitimasi moral serta arah nilai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Meskipun prinsip-prinsip etika secara implisit telah terakomodasi dalam berbagai doktrin hukum bisnis Indonesia – seperti itikad baik dalam kontrak, tanggung jawab sosial perusahaan, serta tata kelola perusahaan yang baik – implementasinya masih menghadapi tantangan. Keterbatasan regulasi pada sektor digital, lemahnya internalisasi nilai integritas, serta dominasi orientasi keuntungan jangka pendek menjadi faktor yang memperlemah efektivitas norma hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah keterkaitan konseptual antara etika dan hukum bisnis di Indonesia, mengkaji fungsi etika sebagai penguat kepatuhan terhadap hukum positif, mengidentifikasi tantangan etika dalam konteks ekonomi digital dan global dan merumuskan strategi integrasi etika guna mendukung tata kelola bisnis berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hubungan etika dan hukum dalam bidang hukum komersial. Secara praktis, hasil kajian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta institusi pendidikan dalam memperkuat fondasi etika bisnis di Indonesia.

Kepatuhan Hukum Kontemporer

Perkembangan teori kepatuhan menunjukkan pergeseran dari paradigma hukuman menuju pendekatan berbasis legitimasi dan internalisasi nilai. Kepatuhan tidak lagi dipahami hanya sebagai respons rasional terhadap ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan terhadap institusi, serta kesadaran moral pelaku. Model regulasi responsif menekankan penggunaan strategi bertingkat yang menggabungkan edukasi, persuasi, insentif, dan penegakan hukum. Dalam konteks korporasi, pendekatan ini terwujud melalui sistem pengendalian internal, audit kepatuhan,

serta mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai bagian dari manajemen risiko hukum. Pergeseran ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum bisnis sangat bergantung pada integrasi antara regulasi formal dan budaya etika organisasi.

ESG dan Tata Kelola Keberlanjutan Global

Transformasi ekonomi global mendorong perubahan orientasi perusahaan dari kepentingan pemegang saham semata menuju perhatian yang lebih luas terhadap pemangku kepentingan. Kerangka **Environmental, Social, and Governance (ESG)** muncul sebagai standar internasional untuk menilai keberlanjutan aktivitas bisnis.

Dimensi lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan dampak ekologis, dimensi sosial mencakup perlindungan tenaga kerja dan hubungan masyarakat, sedangkan dimensi tata kelola menekankan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Integrasi ESG terbukti berkorelasi dengan stabilitas investasi dan kinerja jangka panjang, sehingga semakin banyak negara mengadopsinya dalam regulasi pasar modal dan tata kelola perusahaan.

Perspektif Komparatif Hukum Bisnis ASEAN

Perbandingan regional menunjukkan variasi tingkat integrasi etika dan keberlanjutan dalam sistem hukum bisnis negara-negara ASEAN. Sebagian negara telah menerapkan kewajiban pelaporan keberlanjutan dan perlindungan data yang ketat, sementara lainnya masih berfokus pada penguatan regulasi dasar.

Bagi Indonesia, pembelajaran komparatif penting untuk meningkatkan harmonisasi regulasi, memperkuat daya tarik investasi, serta menjamin perlindungan pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa integrasi etika dalam hukum bisnis merupakan bagian dari transformasi tata kelola ekonomi regional dan global.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis konseptual terhadap norma, doktrin, dan literatur ilmiah. Metode **Systematic Literature Review** diterapkan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, serta mensintesis publikasi akademik periode 2023–2025 secara sistematis dan transparan.

Proses seleksi literatur mengikuti kerangka PRISMA yang meliputi tahap identifikasi sumber, penyaringan awal, penilaian kelayakan, dan penetapan inklusi akhir. Literatur yang terpilih kemudian dianalisis melalui pendekatan statutori, konseptual, dan filosofis guna merumuskan sintesis normatif mengenai integrasi etika dalam hukum bisnis Indonesia.

Validitas penelitian dijaga melalui penggunaan sumber *peer-reviewed*, pembatasan periode publikasi mutakhir, serta triangulasi perspektif teoritis. Meskipun bersifat konseptual dan tidak berbasis data empiris, pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami perkembangan etika bisnis kontemporer.

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian hukum normatif yang menekankan analisis konseptual dan preskriptif yang konsisten dengan karakteristik kajian hukum. Studi ini menerapkan Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) untuk mensintesis diskusi akademis kontemporer tentang etika dalam hukum bisnis Indonesia.

Metodologi Normatif–Systematic Literature Review (SLR)

Penguatan metodologi dalam penelitian ini dilakukan melalui integrasi pendekatan hukum normatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang disusun secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif mengenai peran etika dalam hukum bisnis Indonesia berdasarkan perkembangan literatur ilmiah mutakhir.

Diagram Alur PRISMA dalam Proses SLR

Proses seleksi literatur mengacu pada kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang mencakup empat tahap utama, yaitu:

1. **Identifikasi**, berupa penelusuran artikel ilmiah melalui basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan Garuda dengan kata kunci terkait etika bisnis, kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan;
2. **Penyaringan (screening)**, yaitu penghapusan duplikasi serta seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak;
3. **Kelayakan (eligibility)**, berupa penilaian kesesuaian isi artikel terhadap fokus penelitian, periode publikasi 2023–2025, serta status *peer-reviewed*; dan
4. **Inklusi**, yakni penetapan literatur akhir yang dianalisis secara mendalam dalam sintesis normatif.

Tabel 1. Data SLR 2023-2025

Penulis	Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama
Aulia	2023	Etika & kepatuhan hukum	Etika meningkatkan kepatuhan bisnis
Kaptein	2023	Kode etik perusahaan	Kode etik efektif mencegah pelanggaran
Crane dkk.	2024	Etika bisnis global	Integrasi etika dan keberlanjutan
OECD	2024	Tata kelola & ESG	Governance kuat dukung keberlanjutan
Zahrah dkk.	2025	GCG di Indonesia	Budaya etis tingkatkan kepercayaan

Penggunaan alur PRISMA memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara objektif, terstruktur, dan meminimalkan bias seleksi sumber.

Pendekatan Penelitian

Tiga pendekatan analitis digunakan:

1. Pendekatan statutori untuk memeriksa peraturan hukum Indonesia yang mengatur perilaku bisnis.
2. Pendekatan konseptual untuk menganalisis doktrin etika dan landasan teoritis.
3. Pendekatan filosofis untuk menafsirkan nilai-nilai moral yang mendasari norma hukum.

Pengumpulan dan Seleksi Data

Sumber literatur diperoleh dari basis data Google Scholar, SINTA, dan Garuda yang mencakup publikasi yang ditinjau sejawat dari tahun 2023–2025. Kriteria inklusi mensyaratkan relevansi dengan etika bisnis, kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan, atau keberlanjutan, sedangkan sumber yang tidak ditinjau sejawat atau tidak relevan dikecualikan.

Analisis Data

Literatur terpilih dianalisis menggunakan sintesis normatif-preskriptif, yang memungkinkan interpretasi prinsip-prinsip etika dalam kerangka hukum bisnis Indonesia dan perumusan strategi penguatan konseptual.

Relasi Struktural antara Etika dan Hukum dalam Praktik Bisnis

Hubungan antara etika dan hukum dalam praktik bisnis bersifat komplementer sekaligus interdependen. Hukum memberikan kepastian normatif melalui aturan tertulis, mekanisme sanksi, serta prosedur penegakan yang formal. Namun demikian, hukum memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh dinamika moral yang berkembang dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam ruang inilah etika berfungsi sebagai kompas normatif yang membimbing perilaku pelaku usaha melampaui kepatuhan minimal terhadap regulasi.

Secara teoritis, hukum tanpa etika berpotensi menghasilkan formalisme yang kaku, sedangkan etika tanpa hukum berisiko kehilangan daya paksa institusional. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola bisnis sangat bergantung pada integrasi keduanya secara simultan. Integrasi tersebut tercermin dalam prinsip itikad baik, tanggung jawab sosial perusahaan, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik yang secara implisit menggabungkan norma hukum dan nilai moral.

Dalam konteks Indonesia, relasi struktural ini semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas ekonomi digital, globalisasi investasi, serta tuntutan keberlanjutan. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari kepatuhan legal, tetapi juga dari legitimasi sosial dan integritas etis yang dimilikinya.

Etika sebagai Mekanisme Preventif dalam Kepatuhan Hukum

Pendekatan hukum tradisional menekankan fungsi represif melalui sanksi setelah pelanggaran terjadi. Sebaliknya, etika bekerja secara preventif dengan membentuk kesadaran moral sebelum pelanggaran muncul. Mekanisme preventif ini memiliki beberapa implikasi penting:

- Menurunkan potensi sengketa hukum melalui praktik bisnis yang jujur dan transparan.
- Mengurangi biaya kepatuhan karena perusahaan terdorong patuh secara sukarela.
- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya etis yang kuat cenderung memiliki tingkat pelanggaran hukum yang lebih rendah serta kinerja jangka panjang yang lebih stabil. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada etika bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga strategi ekonomi rasional.

Transformasi Tantangan Etika dalam Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan etika baru yang sering kali mendahului regulasi hukum. Beberapa isu utama meliputi:

- Privasi dan Perlindungan Data

Pengumpulan serta pemrosesan data pribadi dalam skala besar menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi. Regulasi sering tertinggal dibanding inovasi teknologi, sehingga perusahaan dituntut mengedepankan tanggung jawab etis dalam pengelolaan data.

- Bias Algoritma dan Keadilan Digital

Sistem kecerdasan buatan dapat menghasilkan keputusan diskriminatif apabila data pelatihan tidak representatif. Oleh karena itu, prinsip **akuntabilitas algoritmik** dan transparansi menjadi bagian penting etika bisnis digital.

- Dominasi Platform dan Persaingan Usaha

Konsentrasi kekuatan ekonomi pada platform digital besar berpotensi menghambat persaingan sehat dan merugikan pelaku usaha kecil. Tantangan ini menuntut integrasi antara hukum persaingan usaha dan etika keberlanjutan ekonomi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa etika berfungsi sebagai garis pertahanan pertama sebelum regulasi hukum terbentuk secara memadai.

Dampak Pelanggaran Etika terhadap Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Pelanggaran etika dalam bisnis tidak hanya berdampak pada perusahaan individual, tetapi juga dapat memicu konsekuensi sistemik terhadap perekonomian. Manipulasi laporan keuangan, korupsi, serta kelalaian lingkungan dapat menurunkan kepercayaan investor, merusak stabilitas pasar, dan menimbulkan kerugian sosial jangka panjang.

Krisis keuangan global di berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola dan integritas etis sering menjadi faktor pemicu utama. Oleh sebab itu, penguatan etika bisnis merupakan bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional.

Model Konseptual: Ethical Legal Compliance Framework Indonesia

Berdasarkan sintesis teoretis dan analisis pembahasan, penelitian ini merumuskan model konseptual Ethical Legal Compliance Framework Indonesia sebagai kerangka integratif antara etika dan hukum bisnis.

Komponen Model

Model ini terdiri atas lima lapisan utama:

- **Nilai Etika Individu** – integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pelaku bisnis.
- **Budaya Organisasi** – kode etik, kepemimpinan etis, dan sistem pelaporan pelanggaran.
- **Tata Kelola Perusahaan** – transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan independen.
- **Regulasi Negara** – hukum bisnis, perlindungan konsumen, dan regulasi digital.
- **Kontrol Sosial Publik** – peran media, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan.

Kelima komponen tersebut saling berinteraksi membentuk sistem kepatuhan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Etika dalam Hukum Usaha Indonesia

Tinjauan literatur sistematis menunjukkan kesepakatan ilmiah yang konsisten bahwa etika memainkan peran komplementer dan memperkuat dalam sistem hukum usaha Indonesia. Prinsip-prinsip etika—khususnya itikad baik, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab—berulang kali diidentifikasi sebagai standar moral inti yang membimbing perilaku korporasi yang sah. Prinsip-prinsip ini berfungsi bukan hanya sebagai cita-cita filosofis tetapi juga sebagai norma operasional yang memengaruhi interpretasi peraturan, hubungan kontraktual, dan praktik tata kelola.

Dari perspektif doktrinal, hukum komersial Indonesia menanamkan nilai-nilai etika secara implisit dalam beberapa konstruksi hukum. Doktrin itikad baik dalam perjanjian kontraktual, misalnya, mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur dan melarang penyalahgunaan kekuatan tawar-menawar yang dominan. Demikian pula, ketentuan undang-undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencerminkan harapan moral bahwa perusahaan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di luar maksimalisasi keuntungan.

Temuan menunjukkan bahwa internalisasi etika mengurangi kemungkinan sengketa hukum, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan mendorong legitimasi perusahaan jangka panjang. Oleh karena itu, etika berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif, melengkapi fungsi represif sanksi dalam penegakan hukum formal.

2. Etika dan Kepatuhan Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan

Literatur empiris dan normatif yang ditinjau dalam studi ini menyoroti hubungan yang kuat antara budaya etika dan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Perusahaan yang menunjukkan kesadaran etika yang tinggi cenderung menunjukkan:

- a. Kepatuhan regulasi yang lebih kuat
- b. Pelaporan keuangan yang transparan
- c. Risiko korupsi yang lebih rendah
- d. Kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih baik

Hasil ini menegaskan bahwa tata kelola etika tidak hanya diinginkan secara moral tetapi juga bermanfaat secara ekonomi. Perilaku perusahaan yang beretika berkontribusi pada daya tarik investasi, stabilitas pasar, dan daya saing yang berkelanjutan.

Dalam perusahaan milik negara dan swasta di Indonesia, reformasi tata kelola semakin memasukkan mekanisme pengawasan etika seperti:

- a. Kode etik
- b. Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing)
- c. Komite audit independen
- d. Pelaporan keberlanjutan

Mekanisme tersebut melembagakan norma-norma etika ke dalam struktur organisasi, mengubah etika dari moralitas individu menjadi infrastruktur tata kelola perusahaan.

Namun demikian, tinjauan ini juga mengungkapkan kesenjangan implementasi yang terus berlanjut, terutama di sektor-sektor yang ditandai dengan pengaruh politik, pengawasan yang lemah, atau kepemilikan yang terkonsentrasi. Kondisi ini dapat melemahkan penegakan etika meskipun ada kerangka kerja tata kelola formal.

3. Tantangan Etika dalam Ekonomi Digital

Salah satu temuan kontemporer yang paling signifikan berkaitan dengan munculnya dilema etika baru dalam lingkungan bisnis digital Indonesia. Ekspansi pesat e-commerce, fintech, kecerdasan buatan, dan layanan berbasis platform telah menghasilkan area abu-abu regulasi di mana norma hukum masih belum berkembang.

Risiko etika utama yang diidentifikasi meliputi:

a. Penyalahgunaan Data Pribadi

Platform digital sering mengumpulkan dan memproses data pengguna tanpa transparansi yang memadai atau persetujuan yang diinformasikan. Meskipun perlindungan hukum terus berkembang, tanggung jawab etika mengharuskan perusahaan untuk memastikan perlindungan privasi, integritas keamanan siber, dan penggunaan data yang proporsional di luar kewajiban hukum minimum.

b. Bias Algoritma dan Manipulasi Konsumen

Sistem pengambilan keputusan otomatis dapat menciptakan hasil yang diskriminatif atau memanipulasi perilaku konsumen melalui penetapan harga yang ditargetkan dan desain yang persuasif. Oleh karena itu, tata kelola etika menuntut akuntabilitas algoritma, audit keadilan, dan penjelasan.

c. Dominasi Pasar Digital

Monopolisasi platform menimbulkan kekhawatiran mengenai persaingan tidak sehat, pengucilan usaha kecil, dan eksploitasi pekerja lepas. Perilaku bisnis yang etis harus memprioritaskan partisipasi ekonomi yang inklusif dan distribusi nilai yang adil.

Temuan ini menunjukkan bahwa penalaran etis sering mendahului regulasi hukum, memperkuat argumen bahwa etika sangat diperlukan dalam konteks teknologi yang berkembang pesat.

4. Pola Kasus Pelanggaran Etika dalam Praktik Bisnis di Indonesia

Analisis studi kasus ilmiah terkini mengungkapkan pola pelanggaran etika yang berulang di beberapa sektor:

a. Manipulasi Pelaporan Keuangan

Penyebaran laporan keuangan perusahaan yang salah merusak kepercayaan investor, mendistorsi transparansi pasar, dan dapat memicu konsekuensi ekonomi sistemik.

b. Korupsi dan Suap

Hubungan yang tidak etis antara perusahaan dan pejabat publik melemahkan supremasi hukum dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang tidak adil.

c. Kelalaian Lingkungan

Pencemaran industri dan kerusakan ekologis mencerminkan kegagalan untuk mengintegrasikan etika keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan operasional.

Di seluruh kasus ini, muncul kesimpulan umum bahwa sanksi hukum saja tidak cukup sebagai pencegah tanpa budaya etika yang kuat dan integritas tata kelola. Pola Kasus Pelanggaran Etika dalam Praktik Bisnis di Indonesia.

5. Penguatan Strategis Integrasi Etika dalam Hukum Bisnis

Berdasarkan sintesis normatif, studi ini merumuskan beberapa arah strategis untuk memperkuat etika dalam kerangka hukum bisnis Indonesia:

a. Pendidikan Etika dan Pembentukan Profesional

Universitas dan lembaga profesional harus mengintegrasikan etika bisnis, kepatuhan hukum, dan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam kurikulum dan sistem sertifikasi untuk menumbuhkan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab secara moral.

b. Institusionalisasi Etika Korporasi

Organisasi harus menanamkan etika secara struktural melalui:

- kode etik yang dapat ditegakkan
- komite etik
- mekanisme pelaporan yang transparan
- pelatihan integritas berkelanjutan

c. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Lembaga pemerintah harus menyelaraskan regulasi bisnis, tata kelola digital, dan hukum keberlanjutan sambil mendorong kepatuhan etika sukarela melalui insentif dan mekanisme akuntabilitas publik.

d. Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Masyarakat sipil, akademisi, media, dan konsumen memainkan peran penting dalam pemantauan etika dan kontrol sosial, memastikan bahwa perilaku korporasi selaras dengan harapan masyarakat.

Secara kolektif, strategi-strategi ini mendukung transisi dari legalitas berbasis kepatuhan menuju keberlanjutan yang didorong oleh etika dalam sistem ekonomi Indonesia.

Integrasi etika ke dalam hukum bisnis harus dipahami sebagai kebutuhan struktural, bukan wacana moral opsional. Kompleksitas komersial modern—terutama dalam globalisasi dan digitalisasi—melebihi kecepatan adaptasi regulasi hukum. Oleh karena itu, etika berfungsi sebagai:

- a. Kompas normatif yang membimbing interpretasi hukum
- b. Mekanisme tata kelola preventif yang mengurangi pelanggaran
- c. Instrumen pembangunan kepercayaan yang mendukung pasar berkelanjutan

Hal ini menegaskan proposisi teoretis bahwa hukum tanpa etika berisiko formalisme, sedangkan etika tanpa hukum berisiko tidak efektif. Tata kelola ekonomi berkelanjutan membutuhkan koeksistensi dan penguatan timbal balik dari kedua dimensi tersebut.

Simpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa etika memegang posisi fundamental dan strategis dalam kerangka hukum bisnis Indonesia. Sementara hukum positif memberikan kepastian, tatanan prosedural, dan sanksi yang dapat ditegakkan, etika memberikan arahan moral yang diperlukan untuk memastikan bahwa perilaku bisnis tetap adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika, khususnya itikad baik, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pelengkap yang memperkuat kepatuhan hukum, mengurangi sengketa, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi etika semakin penting dalam konteks globalisasi dan transformasi digital. Perubahan teknologi yang cepat menciptakan kesenjangan regulasi yang tidak selalu dapat diatasi segera melalui reformasi hukum. Dalam situasi seperti itu, tata kelola etika menjadi instrumen pencegahan penting yang membimbing pengambilan keputusan perusahaan melampaui persyaratan hukum minimum. Budaya perusahaan yang beretika, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dan praktik keberlanjutan yang berorientasi pada pemangku kepentingan secara kolektif berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan legitimasi jangka panjang. Efektivitas hukum bisnis Indonesia di masa depan tidak hanya bergantung pada regulasi yang lebih kuat tetapi juga pada institusionalisasi etika yang lebih dalam. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial, dan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab hanya dapat dicapai melalui koeksistensi terintegrasi antara hukum dan etika sebagai pilar yang saling memperkuat dalam tata kelola bisnis modern. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan pendekatan empiris untuk melengkapi analisis normatif SLR yang telah dilakukan dalam studi ini. Pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap pelaku usaha, manajer perusahaan, regulator, maupun auditor dapat digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai etika dan kepatuhan hukum dalam praktik bisnis. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi etika dalam organisasi. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model pengukuran yang lebih operasional terkait hubungan antara budaya etika perusahaan, tata kelola perusahaan (GCG), dan kinerja keberlanjutan berbasis ESG. Pengujian model konseptual menggunakan metode *Structural Equation Modeling (SEM)* atau pendekatan statistik lainnya akan memperkuat validitas empiris hubungan antar variabel tersebut.

Daftar Pustaka

- Aulia, M. Z. (2023). Business ethics and legal compliance in Indonesian commercial law. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 215–232.
- Asiyanti, A. P. D., & Trisnaningsih, S. (2024). Business ethics violations: Financial manipulation at PT Garuda Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(1), 45–58.
- Baker, T., & Dellaert, B. (2024). Regulating artificial intelligence in digital markets. *Journal of Regulation & Governance*, 18(1), 55–72.
- Boubaker, S., Cumming, D., & Nguyen, D. K. (2023). Environmental, social, and governance and corporate finance. *Review of Finance*, 27(2), 345–390.
- Busch, T., Johnson, M., & Pioch, T. (2023). ESG impact measurement: Current approaches and future directions. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1823–1838.
- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2023). Corporate social responsibility: A review of current concepts, research, and issues. *Business & Society*, 62(1), 3–45.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2024). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (6th ed.). Oxford University Press.
- Deegan, C. (2024). Sustainability accounting and accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 37(2), 295–310.
- Du, S., & Tang, Z. (2023). Corporate social responsibility and stakeholder trust. *Journal of Business Ethics*, 183(1), 1–16.
- Gunningham, N. (2023). Responsive regulation and corporate compliance. *Law & Policy*, 45(3), 211–229.
- Hartmann, J., Inkpen, A., & Ramaswamy, K. (2023). Global business ethics and sustainability governance. *Journal of World Business*, 58(2), 101–118.
- Huang, H., & Foo, M. D. (2024). Ethics, governance, and firm performance in emerging markets. *Management International Review*, 64(1), 89–112.
- Kaptein, M. (2023). The effectiveness of business codes of ethics: A systematic review. *Journal of Business Ethics*, 184(2), 347–369.
- Kell, G. (2023). The global evolution of ESG regulation. *Sustainability*, 15(9), 7021.

- Kim, H., Park, K., & Ryu, D. (2024). Corporate governance and financial transparency. *Journal of Corporate Finance*, 84, 102512.
- Kolk, A. (2024). Corporate sustainability in the digital age. *California Management Review*, 66(2), 5–23.
- Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2023). CSR, stakeholder value, and firm performance. *Journal of Marketing*, 87(3), 1–19.
- Mayer, C. (2024). *Capitalism and corporate purpose in the 21st century*. Oxford University Press.
- Nguyen, T., & Tran, Q. (2025). ESG disclosure and investment efficiency in ASEAN. *Asian Review of Accounting*, 33(1), 77–95.
- OECD. (2024). *Corporate governance and sustainability in emerging economies*. OECD Publishing.
- Rasche, A., Morsing, M., & Moon, J. (2023). Corporate sustainability governance. *Organization Studies*, 44(7), 1151–1173.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Scherer, A. G., & Voegtlin, C. (2024). Corporate governance for responsible business. *Academy of Management Perspectives*, 38(1), 1–20.
- Sutrisno, E., & Nugroho, A. (2023). Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 87–105.
- UNCTAD. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable development*. United Nations.
- United Nations. (2024). *Sustainable Development Goals report 2024*. United Nations.
- Velte, P. (2023). Meta-analysis of ESG and firm performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 488–504.
- World Bank. (2023). *Responsible business conduct and legal compliance in developing markets*. World Bank Publications.
- Zahrah, H., Pratama, R., & Lestari, D. (2025). Business ethics and corporate governance in Indonesian state-owned enterprises. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(1), 1–15.
- Zhang, D., & Chen, Y. (2024). Data governance and digital ethics in platform economies. *Technological Forecasting and Social Change*, 199, 123082.